



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA ,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya sehingga diperlukan program kesejahteraan sosial anak yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara *pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom* Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat Daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Sosial Anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak dalam segala usia.
10. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan perlindungan sosial anak integratif.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
14. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
15. Mekanisme Rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok.
16. *Case Conference* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh Petugas Layanan dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.

Pasal 2

Tujuan pembentukan PKSAI untuk :

- a. meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
- c. menyediakan database dan informasi yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial Anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah Anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga secara integratif.

Pasal 3

Prinsip dasar layanan meliputi:

- a. kepentingan terbaik untuk Anak yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan berpusat pada hak Anak;
- b. holistik-integratif adalah pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipasi yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. non diskriminasi yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapasitas fisik dan mental serta respon gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial Anak dalam peningkatan kualitas layanan; dan
- f. rahasia yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 3

Tujuan pembentukan PKSAI untuk :

- a. meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
- c. menyediakan database dan informasi yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial Anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah Anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga secara integratif.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran PKSAI meliputi:

- a. Anak;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. masyarakat;
- e. Lembaga; dan
- f. Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada:
 - a. Anak yang rentan mengalami keterlantaran, perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi; dan
 - b. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Anak yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil pendataan dan/atau penilaian oleh instansi yang terdapat dalam Divisi Data dan Informasi.
- (3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
- (4) Keluarga, kelompok dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan anak yang rentan mengalami ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas Pasal 6

PKSAI mempunyai tugas:

- a. membangun koordinasi Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial Anak;
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko Anak yang rentan mengalami keterlantaran, perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi serta Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penanganan kasus Anak yang rentan mengalami keterlantaran, perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi serta Anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional;
- d. menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial Anak;
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial Anak.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

PKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan Anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan risiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan Anak;
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan Anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan Anak; dan
- g. pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial Anak.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Susunan Keanggotaan PKSAI terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota;
- (2) Keanggotaan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif terhubung dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam hubungan koordinatif.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berasal dari Perangkat Daerah dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan, dengan masing-masing divisi, sebagai berikut:

- a. Divisi Pencegahan;
- b. Divisi Pengurangan Resiko;
- c. Divisi Penanganan; dan
- d. Divisi Data dan Informasi.

BAB V
TUGAS ANGGOTA
Bagian Kesatu
Pengarah dan Koordinator

Pasal 9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas *memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.*

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan PKSAL.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab, Ketua, dan Sekretaris

Pasal 11

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin kesekretariatan penyelenggaraan pelayanan PKSAL.

Pasal 12

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membangun, mengembangkan, memelihara kerjasama dan mengendalikan penyelesaian kasus bersama Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan PKSAL.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan PKSAL secara rutin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

Bagian Ketiga
Divisi Pencegahan

Pasal 14

Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a memiliki tugas:

- a. Meningkatkan kesejahteraan Anak dan keluarga secara umum;
- b. Advokasi kebijakan tentang hak Anak;
- c. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
- d. Menyediakan data Anak secara umum dan data Anak rentan.

Bagian Keempat
Divisi Pengurangan Resiko
Pasal 15

Divisi Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. Penanggulangan Anak yang masuk dalam kategori Anak rentan dan berisiko;
- b. Identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data Anak rentan;
- c. Penjangkauan Anak dan keluarga rentan;
- d. Penyedia layanan kesejahteraan sosial Anak dan keluarga; dan
- e. Melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial Anak serta menjalankan manajemen kasus.

Bagian Kelima
Divisi Penanganan
Pasal 16

Divisi Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan melakukan Mekanisme Rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.

Bagian Keenam
Divisi Data dan Informasi
Pasal 17

Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d mempunyai tugas:

- a. pengumpulan, pengelolaan, dan pemutakhiran data anak;
- b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PKSAI; dan
- c. kerjasama dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait data anak; dan
- d. penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB VI
SOP
Pasal 18

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan perlu disusun SOP.

Pasal 19

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd





SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR
57

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605 200212 1 002

**PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan			
		Peksos	Psikolog / Konselor	Koordinator Divisi Pengurangan Risiko	Ketua Pelaksana Harian				
1	Menyiapkan keluarga/keluarga pengganti/lingkungan sekolah/lingkungan tempat tinggal					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan Hasil Assessment Anak dan Keluarga 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesiapan Anak, Keluarga, dan Lingkungannya 	
2	Melakukan konseling pada anak yang akan di reintegrasi					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Catatan ▪ Alat Tulis ▪ Kartu Konseling ▪ Recorder 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Konseling ▪ Kesiapan Orang Tua/Keluarga/ Keluarga Pengganti 	
3	Melakukan konseling pada orang tua/keluarga/keluarga pengganti yang akan mengasuh anak					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Catatan ▪ Alat Tulis ▪ Kartu Konseling ▪ Recorder 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Konseling ▪ Kesiapan Orang Tua/Keluarga/ Keluarga Pengganti 	
4	Melaksanakan reunifikasi kepada keluarga atau keluarga pengganti					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan Hasil Konseling 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak kembali ke Keluarga dan Lingkungan 	
5	Sosialisasi kepada masyarakat / lingkungan anak yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Tugas ▪ Surat Penyerahan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan Masyarakat 	
6	Pemantauan integrasi sosial dan perkembangan terhadap anak yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form Monitoring 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan Anak 	
7	Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Pemantauan					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form Monitoring 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Evaluasi 	
8	Melakukan Pelaporan					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form Pelaporan 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Laporan 	

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purriomp, S.H., MH

Nip.19780605.200212.1.002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH